

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal guna mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kepastian hukum, kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para penanam modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah dinyatakan ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal dibidang usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman;
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
31. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan disatu tempat serta adanya kegiatan bidang penanaman modal dalam rangka pelayanan dan pengendalian Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan oleh penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.
7. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
9. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
10. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
12. Instansi Pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
13. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
14. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin awal yang wajib dimiliki oleh setiap Penanam Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.
15. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
16. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
19. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
20. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
21. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa PMDN dan PMA.
22. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
24. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
25. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
26. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam 1 (satu) tempat.
30. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
31. Tim Verifikasi Penanaman Modal adalah Tim yang terdiri dari Instansi teknis terkait untuk penilaian terhadap pemberian perizinan Penanaman Modal dan penilaian pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah adalah untuk menarik dan merangsang Penanaman Modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. merangsang investor menanamkan modalnya;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Kota Dumai dapat memberikan insentif dan /atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

Pasal 5

Walikota menetapkan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penanaman Modal.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif di daerah dapat berbentuk:
 - a. peringanan, pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan/atau;
 - b. peringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. percepatan pemberian perizinan
 - d. pemberian layanan konsultasi usaha; dan/atau
 - e. pemberian fasilitasi promosi investasi.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. potensi ekonomi daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 9

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan provinsi;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 10

Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui PTSP.

Pasal 11

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu:

- a. menyediakan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan/ atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada penanam modal di daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal di daerah yang sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil dan daerah tertinggal;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - o. yang telah melakukan kewajibannya akan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik.

Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dikenakan kepada badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Pasal 16

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di daerah.

Pasal 17

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari total bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d adalah yang membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik berupa dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar lebih dari 2 % (dua persen) dari total keuntungan bersih pertahun.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang nilai total produksi penanam modal meningkat lebih dari 10 % (sepuluh persen) pertahun.

Pasal 20

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau penanam modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal 21

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 22

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 23

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 24

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Pasal 25

- (1) Kriteria berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k diberlakukan kepada penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang keterjangkauan aksesibilitasnya atau derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu objek pelayanan ataupun lingkungan masih sangat terbatas.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil, tertinggal, dan/atau daerah perbatasan.

Pasal 26

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 27

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Pasal 28

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi dalam negeri.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 29

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;

- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengendalian terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 30

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan CSR;
- e. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. membuat laporan tentang penggunaan dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
- i. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan /atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 31

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 32

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. penanaman modal dalam hal ini adalah penanaman modal disemua bidang usaha yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah yang memuat lingkup usaha, kinerja manajemen dan perkembangan usaha dengan melampirkan Izin Prinsip Penanaman modal;

- b. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi, usulan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah yang memuat lingkup usaha, kinerja manajemen dan perkembangan usaha dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 33

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal dilakukan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal; dan
 - c. bentuk, jangka waktu, hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

BAB VII

TIM VERIFIKASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 34

- (1) Tim Verifikasi Pelayanan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Verifikasi Pelayanan Penanaman Modal melakukan penilaian dan persetujuan terhadap permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 35

- (1) Tim Verifikasi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap permohonan dan melakukan pengecekan atas kelengkapan persyaratan perizinan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang harus dipenuhi;
 - b. melaksanakan rapat Tim untuk penyatuan pendapat secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menetapkan kesimpulan hasil rapat untuk diterima atau ditolaknya permohonan perizinan, permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - f. menetapkan urutan penanaman modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - g. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan; dan
 - h. menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi Pelayanan penanaman modal melakukan rapat dan memberikan masukan pertimbangan teknis dengan mempedomani ketentuan atau syarat-syarat yang ada, dan akan diatur dengan peraturan walikota tentang standar operasional prosedur pelayanan penanaman modal.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 36

- (1) Pemberian insentif diberikan kepada penanaman modal baru paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak beroperasinya usahanya.
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada penanaman modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanaman modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada bidang teknis penanaman modal yang berada di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal di Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif .

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau insentif dan kemudahan penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA DUMAI,

dto

ARLIZMAN AGUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.89.C/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA DUMAI

I. UMUM.

Banyaknya peluang investasi di Kota Dumai dapat dikembangkan dengan mengundang investor baik lokal maupun asing. Para investor disamping melihat potensi keuntungan yang akan diperoleh, tentunya akan melihat kemudahan yang akan didapatkan serta kepastian hukum dalam melakukan usaha di Kota Dumai.

Sangat logis dan relevan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Dumai guna menjawab kebutuhan penerapan fasilitasi penanaman modal. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memenuhi kepentingan perseroan dan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara terintegrasi, sehingga kegiatan penanaman modal dapat tercapai sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, yakni kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.